

**TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
PENGAWASAN ASURANSI DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

Silvani Putri Despri Utami



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN ASURANSI DI INDONESIA

Oleh

SILVANI PUTRI DESPRI UTAMI

Nasabah asuransi yang mengalami kerugian harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat kembali mendapatkan haknya. Seperti kasus yang terjadi pada pemegang polis gagal bayar AJB Bumiputera 1912 mengadukan nasib mereka ke Polda Lampung untuk meminta kepastian soal nasib mereka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, dan karya tulis ilmiah lain yang membahas mengenai tugas dan fungsi otoritas jasa keuangan dalam pengawasan asuransi di Indonesia

Hasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan fungsi pengawasan asuransi dalam penegakan hukum pidana meliputi penyidikan untuk menentukan dalam hal apa bagi mereka yang melanggar dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara RI dan Pejabat Pengawas Negeri Sipil di lingkungan OJK. Dari proses penyidikan hasilnya disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan. Berkaitan dengan kasus OJK sudah menerapkannya yaitu Pada bulan Maret 2021 OJK telah menetapkan Nurhasanah (Ketua BPA AJB Bumiputera tahun 2018- 2020) sebagai tersangka karena tidak melaksanakan atau tidak memenuhi perintah tertulis OJK.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asuransi, Hukum Perdata

ABSTRACT

DUTIES AND FUNCTIONS OF OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) IN INSURANCE SUPERVISION IN INDONESIA

By

SILVANI PUTRI DESPRI UTAMI

Insurance customers who experience losses must receive legal protection so they can regain their rights. As in the case of AJB Bumiputera 1912 defaulted policy holders who complained about their fate to the Lampung Regional Police to ask for certainty regarding their fate.

This research uses legal research methods with a juridical-normative approach, namely research that prioritizes researching library materials in the form of statutory regulations, and other scientific papers that discuss the duties and functions of financial services authorities in insurance supervision in Indonesia.

The results of the research and discussion describe that Otoritas Jasa Keuangan has the duties and functions of insurance supervision in enforcing criminal law, including investigations to determine in what cases those who violate can be punished as threatened, the investigation process is carried out by the Indonesian National Police and Civil Affairs Supervisory Officers. within the OJK environment. From the investigation process, the results are submitted to the Prosecutor for prosecution. In relation to the case, the OJK has implemented it, namely in March 2021 the OJK has named Nurhasanah (Chairman of BPA AJB Bumiputera for 2018-2020) as a suspect for not carrying out or not fulfilling OJK's written orders.

Keyword: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Insurance, Civil Law

**TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
PENGAWASAN ASURANSI DI INDONESIA**

Oleh

**Silvani Putri Despri Utami
1742011009**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN ASURANSI DI INDONESIA**


Nama Mahasiswa : **Silvani Putri Despri Utami**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1742011009**

Bagian : **Hukum Perdata**


Fakultas : **Hukum**




Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 197108251997022001


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 19710211199802001


2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



Penguji
Bukan Pembimbing : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Mei 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvani Putri Despri Utami
Nomor Pokok Mahasiswa : 1742011009
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Asuransi di Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 Maret 2024



Silvani Putri Despri Utami
NPM 1742011009

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Silvani Putri Despri Utami, penulis di lahirkan di Bandar Lampung. Penulis adalah anak tunggal dari pasangan bapak Chaliq Priyo Utomo dan Ibu Aprina Helda. Penulis mengawali pendidikan nya di SD Kartika II – 5 (Persit) Bandar Lampung, dan diselesaikan pada tahun 2011.SMPN 7 Bandar Lampung, dan diselesaikan pada tahun 2014 dan SMAN 7 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata (S1) Penulis juga mengikuti UKM di Universitas Lampung yaitu PSM UNILA. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Desa Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Selama 40 hari pada bulan Mei.

MOTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 216)

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." - HR Tirmidzi

"Jangan biarkan kesuksesan membuat kita sombong, dan jangan biarkan kegagalan membuat kita patah semangat." – Nadjwa Shihab

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi: Kedua Orang tua tercinta sebagai bukti dari perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terakhir saya mengucapkan terima kasih telah dapat menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan di masa depan.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul **“TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN ASURANSI DI INDONESIA”** dapat terselsaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis telah mendapatkan berbagai bentuk bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hirmat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fikih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Perdata Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan telah

meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

6. Ibu Kasmawati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Diah Gustiniati M., S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis;
9. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Chaliq Priyo Utomo dan Ibu Aprina Helda yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti;
10. Untuk Adikku Giza terima kasih atas bantuan dan dukungannya;
11. Teman-teman kuliahku dan sahabat yang selalu mendukung di segala keadaan;
12. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah memotivasi dan memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 21 Maret 2024
Penulis,

Silvani Putri Despri Utami
NPM 1742011009

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.2.1 Permasalahan	4
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan umum Otoritas Jasa Keuangan.....	7
2.1.1 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan	7
2.1.2 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	9
2.1.3 Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan	15
2.2 Tinjauan umum Asuransi	16
2.2.1 Dasar Hukum Asuransi.....	16

2.2.2 Subyek dan Obyek Dari Perjanjian Asuransi	17
2.2.3 Teori dan Asas-asas Perjanjian Asuransi.....	19
2.2.4 Jenis-Jenis Asuransi berdasarkan Kebutuhan Nasabah	23
2.2.5 Pengertian Polis	26
2.2.6 Jenis Jenis Risiko Asuransi.....	28
2.3 Tinjauan tentang Tugas Pokok dan Fungsi.....	28
2.3.1 Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi	28
2.3.2 Pengertian Tugas Pokok.....	30
2.3.3 Pengertian Fungsi	30
2.4 Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Tipe Penelitian	36
3.3 Pendekatan Masalah.....	36
3.4 Data dan Sumber Data	37
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.6 Metode Pengolahan Data	38
3.7 Analisis Data.....	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Tugas dan Fungsi OJK dalam pengawasan asuransi di Indonesia.....	40
4.1.1 Tugas Otoritas Jasa Keuangan Terkait Asuransi.....	46
4.1.2 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Terkait Asuransi.....	49
4.2 Implementasi Peran OJK dalam Kasus AJB Bumiputera 1912.....	49
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	56
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui pialang asuransi.¹ Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non Bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa keuangan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Pada Negara maju, industri jasa perasuransian memegang peranan yang yang besar dalam perekonomian Negara. Perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun pembangunan Negara.

¹ A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 44

Di Indonesia, asuransi merupakan salah satu pendukung laju perekonomian. Tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi berperan penting dalam sejumlah aktifitas industri dan perdagangan di Indonesia.² Nasabah asuransi yang mengalami kerugian harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat kembali mendapatkan haknya. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.³

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2021 puluhan pemegang polis gagal bayar AJB Bumiputera 1912 mengadukan nasib mereka ke Polda Lampung. Syamsudin selaku coordinator korban Bumiputera di Lampung menjelaskan, mereka membuat pengaduan ke Polda Lampung untuk meminta kepastian soal nasib mereka. “Berdasarkan perintah Koordinator korban yang di pusat. Langkah ini dilakukan serentak se-Indonesia. Semua korban di daerah mengadukan ke polda masing-masing.” Kata Syamsudin.

Total ada sekitar 7000 pemegang polis berbagai macam asuransi Bumiputera yang sudah jatuh tempo namun belum bisa mencairkan uangnya. Para korban juga sudah sering mengadukan nasib mereka ke OJK perwakilan Lampung. “OJK Lampung hanya menampung keluhan kita. Mereka kemudian meneruskan ke OJK Pusat. Mereka (OJK) nggak bisa kasih keputusan, karena bukan kewenangannya.” Sambung Syamsudin.

Pasal 4 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”⁴ Dengan tujuan ini,

² Mulya Nasution, *Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3-6

³ Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2006) hlm. 56

⁴ <http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 2 Maret 2022

OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi, yang dapat diartikan seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berbunyi “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan keuangan, yaitu OJK, rupanya dengan mencanangkan reformasi industri keuangan nonbank. Langkah itu berupa perbaikan manajemen risiko, tata kelola yang lebih baik, dan laporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Bentuk pengawasan lembaga keuangan yang ada di berbagai negara memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Maka, hendaknya dikembalikan pada integritas orang-orang yang menjalankan peran pengawasan dimaksud. Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR. Lembaga keuangan nonbank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga penjaminan dan pembiayaan perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura. Lembaga keuangan yang selama ini di tangani oleh institusi yang berbeda dimana lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan lembaga keuangan non-bank seluruhnya diawasi oleh Bapepam-LK.⁵

⁵ Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.99

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan pasar modal yang semula berada pada BI dan Bapepam LK dialihkan pada OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.⁶

OJK adalah lembaga independen yang sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, didalam Penjelasan Umum antara lain dikemukakan bahwa independensi OJK diwujudkan dalam 2 hal, yaitu: secara kelembagaan OJK tidak berada di system pemerintah RI dan Pimpinan OJK memiliki kepastian atas jabatannya.⁷

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas menarik kiranya jika dilakukan sebuah penelitian mengenai **Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Asuransi di Indonesia.**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah bagaimanakah tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan asuransi di Indonesia dengan pokok bahasan sebagai berikut :

- a. Tugas dan Fungsi OJK dalam pengawasan asuransi di Indonesia
- b. Implementasi peran OJK dalam kasus AJB Bumiputera 1912

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁷ Nova Asmirawati, 2012, Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legisasi Indonesia Vol. 9 No.3, hlm. 139

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum perasuransian.

b. Ruang Lingkup Obyek Kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Asuransi di Provinsi Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu :

- a. Menganalisis serta memahami tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan pada perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- b. Menganalisis serta memahami tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan perlindungan terhadap perusahaan asuransi dalam sistem hukum perasuransian di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan dalam lingkup Hukum Perusahaan yang berkaitan dengan Perasuransian.

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis yaitu :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan pada perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan perlindungan terhadap perusahaan asuransi dalam sistem hukum perasuransian di Indonesia.
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum Otoritas Jasa Keuangan

2.1.1 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama OJK. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika maudibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.⁸

⁸ Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm.6.

Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.⁹

Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK:

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- c. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan; dan
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁰

Dengan tujuan seperti ini diharapkan OJK mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.¹¹ Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh Undang-Undang tersebut. Berdasarkan

⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014, hlm.42.

¹¹ TIM Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum:Kajian Akademik*. hlm.29.

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, pengertian “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.¹²

2.1.2 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Hukum Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.¹³

Latar Belakang Didirikannya OJK, tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU

¹² Zulaikakita, “Ojk dalam ketatanegaraan indonesia”, <http://Zulakita.Blogspot.Com/2012/12/Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html>, diakses tanggal 20 Maret 2022 pukul 14.00 WIB).

¹³ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44.

tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.¹⁴

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.¹⁵ *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.¹⁶

Ada pula beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain: Menurut M. Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.¹⁷

¹⁴ Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

¹⁶ Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta, 1994, hlm 165.

¹⁷ M.Manullang, *Dasat-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995, hlm 18

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹⁸ Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa.

Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.¹⁹ Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan.²⁰

OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.²¹ Sesuai dengan Pasal 34 Ayat (2) UU OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm 2.

¹⁹ Neni sri imaniyati, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2010, hlm. 1.

²⁰ Juli Irmayanto dkk, *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas trisaksi, Jakarta 2002, hlm. 12.

²¹ Zulkarnain Sitompul, "Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan," (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014), hlm. 16.

Ketentuan tersebut bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK, sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaanya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pembiayaan secara adil harus dibebankan kepada pihak yang secara langsung menerima manfaat dari efektifnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK.²²

Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini diyakini dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh industri (*recycling*) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen dan *good governance*. Program kerja yang bernilai tambah itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan.²³

Pungutan OJK ini ditujukan untuk memajukan industri jasa keuangan sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya OJK. Apabila pungutan ini dibebankan kepada konsumen atau masyarakat maka berpotensi mengurangi daya saing industri yang pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri.³⁵ Terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau dalam pemberesan, dapat dilakukan penyesuaian paungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK (selanjutnya disebut PP No. 11 Tahun 2014). Penjelasan Pemberesan yang dilakukan oleh kurator merupakan pemberesan dalam kepailitan, yang merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam sita umum, maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan kurator, sehingga debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.²⁴

²² *Ibid*, hlm, 17.

²³ <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 19 Maret 2022 pukul 12.00 WIB).

²⁴ Sunarmi, *hukum kepailitan*, edisi 2, PT. Sofmedia, Medan, 2010, hlm. 29.

Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan non bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu pengawasan dan pengaturan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2013 beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2015 dua tahun kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28. Peralihan tersebut membuat Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

Latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan karena berbagai hal :

- 1) Adanya Kongklomerasi Bisnis. Munculnya kongklomerasi bisnis dibidang jasa keuangan disebabkan berbagai faktor seperti keinginan lembaga keuangan untuk tumbuh dan berkembang dengan jalan mengakuisisi jasa lembaga keuangan lainnya, melakukan diversifikasi produk dan layanan jasa

keuangan yang komprehensif sesuai dengan tuntutan masyarakat serta keinginan untuk melakukan ekspansi ke sektor jasa keuangan lainnya.

- 2) Integrasi produk dan jasa keuangan. Produk dan jasa keuangan yang mengalami dinamika begitu pesat membutuhkan pengaturan dan pengawasan yang sangat ketat. Bank yang dulunya hanya menjual produk yang berasal dari bank itu sendiri sekarang bisa menjual produk yang berasal dari jasa keuangan non bank. Kondisi tersebut bisa menimbulkan perpindahan risiko produk dan jasa keuangan yang berasal dari lembaga jasa keuangan non bank yang membuat produk tersebut ke bank yang menjual produk jasa keuangan bank. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga otoritas yang bisa mengawasi dan mengatur kondisi tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan(OJK).
- 3) *Hybrid Product*. Pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk mengembangkan dan membuat jasa keuangan lebih *shopisticated* (canggih), berbasis teknologi informasi dan memiliki keterkaitan dengan produk jasa keuangan yang berbeda. Dengan *hybrid product* diharapkan lembaga jasa keuangan selalu mengembangkan inovasi seperti yang diharapkan oleh masyarakat.
- 4) Arbitrase Peraturan. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan oleh otoritas yang berbeda dapat menimbulkan arah kebijakan yang berbeda pula. Contohnya perbankan yang masuk dalam pengawasan otoritas bank sementara dalam bursa efek perbankan diawasi oleh otoritas pasar modal. Hal ini akan menimbulkan kebijakan yang berbeda dari dua otoritas maka akan memunculkan *arbitrary* yang kebijakan dan pengaturannya bertolak belakang. Oleh karena itu OJK merupakan solusi untuk kondisi ini.
- 5) Koordinasi Lintas Sektoral. Koordinasi lintas sektoral yang semakin baik akan mendorong harmonisasi kebijakan dibidang fiscal, moneter, dan sektor jasa keuangan yang semakin terpadu, saling mendukung dan saling menjaga kestabilan sistem jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) dalam melakukan koordinasi lintas sektoral secara

cepat dan tanggap dalam menangani berbagai permasalahan dibidang sektor jasa keuangan.

- 6) Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 mengamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya pasal 4, pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut secara jelas mengungkap perlunya edukasi dan perlindungan kepada konsumen.

Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek teknologi dimana pertumbuhan dan pengembangan serta sistem layanan jasa keuangan semakin dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat. Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan maka pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dapat dengan mudah dilakukan melalui satu pintu.

2.1.3 Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta

- rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*).

2.2 Tinjauan umum Asuransi

2.2.1 Dasar Hukum Asuransi

Menurut R. Subekti bahwa, “Pengertian badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, atau menggugat di depan hakim. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang Pribadi”.²⁴⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, menyebutkan bentuk badan hukum yang dapat menjadi penyelenggara usaha perasuransian adalah sebagai berikut

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diundangkan.

2.2.2 Subyek dan Obyek Dari Perjanjian Asuransi

Dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada 2 (dua) macam subyek, yaitu di satu pihak seorang atau badan hukum mendapat badan kewajiban untuk sesuatu, dan dilain pihak ada seorang atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak. Dengan demikian, para pihak dalam perjanjian pertanggungan yaitu penanggung dan tertanggung.

Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal:

- a. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari Objek Asuransi yang bersangkutan; atau
- b. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas Objek Asuransi yang bersangkutan.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi : Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal:

- a. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari Objek Asuransi yang bersangkutan; atau
- b. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas Objek Asuransi yang bersangkutan.

Jadi berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bisa disimpulkan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subyek asuransi :

- a. Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan risiko atas harta bendanya, atas peralihan risiko tersebut pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi.
- b. Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima risiko atas harta benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi. Dengan demikian apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggnglah yang memberi ganti rugi.²⁵

Dalam hal ini penanggung adalah merupakan pihak yang mau menerima pengalihan risiko atas harta dan benda dari tertanggung dengan suatu pembayaran berupa premi, dengan demikian apabila terjadi peristiwa yang menyebabkan harta benda tertanggung tersebut hilang, celaka, kehilangan fungsi atau lain sebagainya penanggung yang memberikan ganti rugi. Biasanya yang disebut sebagai penanggung adalah lembaga pertanggungan atau dalam hal ini perusahaan asuransi.

Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain yang diikuti dengan perjanjian akan memberikan penggantian kepada pihak lain apabila yang bersangkutan menderita kerugian karena peristiwa tidak terduga sebelumnya. Sedangkan tertanggung adalah pihak yang memiliki harta benda yang terancam akan bahaya.

Dengan mendaftarkan ke asuransi pihak ini mempunyai tujuan untuk mengalihkan segala risiko atas benda dan harta tersebut. Dengan begitu pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung. Tertanggung pada umumnya dapat berupa perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian.²⁶ Jadi dalam hal ini siapapun yang memiliki peluang menderita kerugian dapat mengalihkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi.

²⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm.28.

²⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 88.

Benda atau harta kekayaan yang dipertanggungjawabkan bertanggung biasanya dalam perjanjian asuransi disebut juga dengan objek pertanggungjawaban atau objek asuransi. Berdasarkan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hal-hal yang dapat menjadi objek pertanggungjawaban adalah: “Suatu pertanggungjawaban dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancamkan suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.”

Dari pasal di atas dapat diuraikan sesuatu yang dapat dikatakan objek pertanggungjawaban yakni :

- a. Dapat dinilai dengan jumlah uang (*op geld waardebaar*);
- b. Dapat takluk pada macam-macam bahaya (*aan gevaar onderhevig*);
- c. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Dengan kata lain objek pertanggungjawaban dapat didefinisikan sebagai suatu benda atau harta yang dapat dipertanggungjawabkan karena benda tersebut memiliki kemungkinan mengalami suatu risiko yang dapat menimbulkan kerugian ditinjau dari segi keuangan selama benda atau harta tersebut tidak melanggar Undang-Undang.

2.2.3 Teori dan Asas-asas Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang memiliki sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian asuransi ini memiliki karakteristik tertentu yang sangat khas dibanding dengan perjanjian lainnya. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan disamping itu perjanjian asuransi harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus perjanjian asuransi itu sendiri. Dalam buku I Bab IX KUH Dagang asas yang harus dipenuhi perjanjian asuransi adalah :

- a. Asas Indemnitas

Asas Indemnitas merupakan asas dalam perjanjian asuransi yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah dan tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk kerugian). Asas indemnitas ini merupakan asas keseimbangan maksudnya adalah perjanjian asuransi memiliki tujuan utama untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak bertanggung oleh pihak

penanggung. Pengertian tersebut tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian.²⁷

b. Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya adalah bahwa tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

Sehingga dalam hal ini apabila akan diadakan perjanjian asuransi maka tertanggung harus memiliki objek atau benda yang dapat diasuransikan. Pada dasarnya setiap kepentingan/objek tersebut dapat dipertanggungkan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Serta berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: “Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan itu tidak memiliki suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi”.

Pasal tersebut mengatur bahwa kepentingan harus ada pada saat perjanjian asuransi ditutup. Apabila asas tersebut tidak dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk memberikan ganti rugi.

²⁷ *Ibid*, hlm 98.

c. Asas Kejujuran yang Sempurna

Asas kejujuran merupakan asas yang harus dipergunakan untuk setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Asas kejujuran ini biasanya disebut sebagai itikad baik. Itikad baik merupakan suatu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk.

Dalam asas ini masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak.²⁸ Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi: “setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian ini tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Maka, kepada calon bertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya, sehingga calon penanggung dapat memutuskan, apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak.

d. Asas Subrogasi bagi Penanggung

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang asas ini secara jelas diatur dalam Pasal 284: “ seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si bertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si bertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

²⁸ *Ibid*, hlm. 104.

Berdasarkan pasal tersebut, asas ini mengatur konsekuensi logis dari asas indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian memberi ganti rugi, maka tidak adil apabila tertanggung menjadi diuntungkan karena peristiwa yang tidak diharapkan. Artinya tertanggung sudah mendapat ganti rugi masih memperoleh pembayaran dari pihak ketiga. Maka, subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi :

- 1) Apabila tertanggung di samping memiliki hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- 2) Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian.²⁹

e. Asas Keadilan

Keadilan menurut Ulpianus dalam buku Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil yang ditulis oleh Agus Yudha berpendapat keadilan adalah kehendak terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya (*constans et perpetua ius suum cuique tribuendi*). Rumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.³⁰

Asas keadilan mempunyai peranan penting dalam sebuah perjanjian asuransi yaitu menjadi landasan dalam perjanjian asuransi dalam menghendaki setiap orang memperoleh hak yang sama sehingga setiap orang tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih dari bagian semestinya dan tidak boleh merugikan orang lain. Dengan adanya asas keadilan maka akan memberikan jaminan keadilan kepada manusia sebagai subjek hukum sehingga memperoleh hak dan kewajiban yang semestinya.

²⁹ *Ibid*, hlm 107.

³⁰ Agus Yudha Herkono, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008, hlm. 6.

Pentingnya Memiliki Asuransi

Asuransi merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan dan manajemen risiko. Asuransi memberikan proteksi finansial apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan, seperti masuk rumah sakit, kecelakaan, atau bencana alam. Pun ketika nasabah pemegang polis asuransi meninggal, ahli waris bisa memperoleh santunan atau bantuan dari polis yang dibayarkan.

2.2.4 Jenis-Jenis Asuransi berdasarkan Kebutuhan Nasabah

1. Asuransi Jiwa

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kehidupan dan kematian pemegang polis. Karakteristik utama asuransi jiwa adalah pemberian manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris jika pemegang polis berpulang. Apabila pemegang polis masih hidup dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka akan mendapatkan manfaat dalam bentuk nilai tunai. Manfaat dan perlindungan yang diberikan asuransi jiwa berupa uang pertanggungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Asuransi Kesehatan

Sesuai namanya, asuransi kesehatan merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial ketika mengalami masalah kesehatan. Asuransi ini berguna ketika nasabah menjalani rawat inap, operasi, maupun bentuk perawatan lainnya yang dilakukan di rumah sakit. Asuransi kesehatan sangat penting untuk dimiliki karena bisa melindungi aset atau keuangan nasabah pada saat melakukan pengobatan dengan biaya yang tidak sedikit.

Terdapat beberapa jenis asuransi kesehatan, yaitu asuransi kesehatan individu, asuransi kesehatan keluarga, dan asuransi kesehatan perusahaan. Prudential sendiri menyediakan Asuransi Kesehatan yang mencakup Perlindungan Penyakit Kritis, Perawatan Medis, serta Kecelakaan dan Disabilitas.

3. Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan merupakan jenis asuransi yang berguna untuk memberikan proteksi dan perencanaan masa depan pendidikan anak. Orang tua harus memiliki asuransi pendidikan karena biaya pendidikan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Asuransi pendidikan bermanfaat dalam memberikan kepastian terhadap masa depan si buah hati.

Asuransi pendidikan dapat mencakup manfaat tunai atau pengembalian premi pada masa depan yang dapat digunakan untuk membayar biaya pendidikan. Selain itu, asuransi pendidikan juga memberikan jaminan perlindungan jika pemegang polis meninggal dunia sebelum masa pendidikan anak selesai, sehingga anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya tanpa terhambat oleh masalah keuangan. Ada berbagai jenis asuransi pendidikan yang tersedia, yaitu asuransi pendidikan tradisional dan asuransi pendidikan yang dikaitkan dengan investasi atau unit link.

4. Asuransi Tambahan (Rider)

Terakhir, ada asuransi tambahan alias rider yang disediakan sesuai dengan kebijakan perusahaan asuransi. Asuransi tambahan bisa dibeli ketika Anda sudah memiliki asuransi utama yang berkaitan dengan manfaat tambahan tersebut.

5. Asuransi Kendaraan

Berikutnya, ada asuransi kendaraan yang berguna sebagai bentuk perlindungan finansial terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki. Setiap pemilik kendaraan bermotor, baik individu maupun lembaga, membutuhkan asuransi untuk kendaraan bermotor karena biaya perbaikan akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan memakan jumlah yang tidak sedikit.

Ada juga produk asuransi kendaraan yang perlindungan terhadap tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan atau cedera atau manfaat tambahan berupa pertanggunggaan terhadap banjir, kebakaran, atau bencana alam tertentu. Di sisi lain, kendaraan yang memiliki asuransi akan lebih tinggi nilainya ketika dijual

apabila polisnya masih dalam masa berlaku. Jenis-jenis asuransi kendaraan ini mencakup asuransi mobil, asuransi motor, dan asuransi moda transportasi lainnya.

6. Asuransi Properti

Jenis asuransi ini dibutuhkan oleh pemilik rumah, apartemen, gedung, dan sejenisnya. Asuransi properti memberikan perlindungan finansial terhadap properti jika terjadi risiko seperti kerusakan akibat kebakaran, kerusuhan, dan bencana alam. Setiap pemilik sebaiknya memiliki asuransi properti karena produk ini memberikan ketenangan pikiran terhadap properti yang dimiliki.

Begitu pula jika terjadi kehilangan properti akibat pencurian, asuransi properti menanggung risiko tersebut. Selain itu, asuransi properti juga dapat mencakup tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika ada kerusakan atau cedera yang terjadi pada properti mereka. Jenis-jenis asuransi properti mencakup asuransi rumah, asuransi apartemen, dan asuransi bangunan komersial.

7. Asuransi Perjalanan

Ketika melakukan perjalanan, sering kali terjadi risiko yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, sakit mendadak, pembatalan atau penundaan perjalanan, atau kehilangan barang berharga. Asuransi perjalanan memberikan jaminan keuangan dan keamanan selama melakukan perjalanan baik untuk liburan maupun keperluan bisnis.

Asuransi perjalanan dapat mencakup biaya perawatan medis atau evakuasi darurat jika terjadi kecelakaan atau sakit mendadak. Selain itu, ada juga produk asuransi perjalanan yang memberikan kompensasi ketika terjadi pembatalan atau penundaan perjalanan yang tidak terduga, serta perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan barang berharga seperti paspor, tiket, atau bagasi. Jenis-jenis asuransi perjalanan terdiri dari perjalanan individu, asuransi perjalanan keluarga (group travel), dan asuransi perjalanan bisnis.

2.2.5 Pengertian Polis

Polis Asuransi adalah Akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Undang-Undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang disebut dalam Pasal 255 KUHD yaitu, “suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”.

Polis asuransi adalah perjanjian yang disusun antara agen asuransi (penyedia jaring pengaman) dan klien (yang dijamin) yang berisi pertukaran bahaya dan persyaratan material (ukuran uang tunai yang diamankan, jenis bahaya yang ditanggung, kerangka waktu, dll). Pengertian polis asuransi lainnya adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan, antara pihak Penanggung dan pihak pemegang polis atau Tertanggung.

Pengertian Penataan Menurut Martono K dan Tjahjono Eka Budi (2011) Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 bahwa suatu strategi atau jenis proteksi sesuai dengan nama apapun, di samping

sambungan-sambungan yang merupakan bagian pokoknya , tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang mengandung berbagai terjemahan tentang bahaya yang dilindungi oleh perlindungan, komitmen rencana cadangan dan komitmen yang dijamin, atau mempersulit yang dilindungi untuk menangani hak-haknya.

Jenis polis asuransi adalah hal yang cukup membingungkan bagi beberapa orang. Pasalnya, ada banyak jenis asuransi yang disediakan, tergantung manfaat apa yang dibutuhkan oleh peserta. Agar tidak bingung, inilah 5 jenis polis yang paling umum dimiliki oleh peserta di Indonesia, yaitu:

1. Polis asuransi Kesehatan

Pertama, ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan mampu memberi jaminan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan pengobatan, seperti rawat jalan atau rawat inap. Polis asuransi kesehatan biasanya memberi estimasi biaya perawatan yang dapat ditanggung saat peserta menjalani perawatan medis. Jika Anda membutuhkan perlindungan perawatan medis, maka asuransi inilah yang sebaiknya Anda pilih.

2. Polis asuransi jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bisa berjangka, seumur hidup, unit link, atau dwiguna untuk mendapatkan jaminan proteksi diri. Polis asuransi jiwa berfungsi sebagai nilai ukur jiwa peserta. Nantinya, jaminan tersebut dapat diuangkan apabila peserta meninggal dunia untuk diberikan kepada ahli warisnya.

3. Polis asuransi perjalanan

Asuransi perjalanan adalah jaminan ganti rugi selama peserta terdaftar melakukan perjalanan dalam jangka waktu tertentu. Bentuk jaminannya pun hanya berlaku saat Anda mulai pergi hingga kembali ke tempat asal.

4. Polis asuransi rumah

Asuransi rumah adalah perlindungan atas risiko kerusakan bangunan dan ganti rugi harta benda yang didaftarkan. Anda bisa menggunakan asuransi jenis ini untuk melindungi rumah ketika terjadi bencana alam, kebakaran, banjir, pencurian, dan hal-hal lain yang tercantum dalam polis.

5. Polis asuransi kendaraan

Berikutnya, asuransi kendaraan adalah asuransi atas kerusakan atau hal merugikan lainnya terhadap kendaraan bermotor Anda. Polis asuransi kendaraan bisa dipakai sebagai jaminan atas hal-hal tersebut.

2.2.6 Jenis Jenis Risiko Asuransi

Risiko tanggung-gugat (liability risk) Terakhir, ada risiko asuransi yang ada untuk menanggung kerugian akibat perbuatan pihak lain, yaitu risiko tanggung-gugat. Misalnya, sebuah badan usaha yang tidak menerima pembayaran sesuai kesepakatan dari vendor berhak mengajukan ganti rugi berdasarkan ketentuan polis asuransi umum untuk korporasi. Risiko ini juga ada ketika kamu menabrak orang lain saat berkendara dan harus mengganti biaya perawatan medis maupun kendaraannya. Setelah mengetahui jenis-jenis risiko yang berpotensi menimpa diri sendiri atau bisnis, kini kamu bisa memilih asuransi yang paling tepat untuk mencakup kerugian tersebut.

2.3 Tinjauan tentang Tugas Pokok dan Fungsi

2.3.1 Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi

Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan. Selain itu suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut.³¹

³¹ Dwi Purnama Wati, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung, Skripsi, Universitas Lampung, 2014. hlm.7

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.³² Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sebagian pihak menyebutnya sebagai tugas dan fungsi saja dan meningkatnya menjadi tuisi.

Tugas Pokok dan Fungsi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara keduanya yaitu tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada tentang organisasi dan tata kerja suatu kementerian negara atau lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

³² Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011. hlm.24

2.3.2 Pengertian Tugas Pokok

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekjiat, "*The Tern Task is Frequently used to describe one portion or element in job*" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekjiat, mengemukakan bahwa "*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*" (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).³³

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekjiat, menyatakan bahwa " Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus". Sedangkan menurut Moekjiat, "Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap".³⁴ Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

2.3.3 Pengertian Fungsi

Fungsi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut 18 para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Haslinda Zainal (skripsi: "Analisis Tugas Pokok Dan Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar", fungsi

³³ Hisyam Djihad dan Suyanto, Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III , Yogyakarta, Adi Cita, 2000, hlm.151

³⁴ *Ibid*

merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.³⁵ Defenisi tersebut memiliki presepsi yang sama dengan defenisi fungsi menurut Sutarto dalam buku Zainal, yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari defenisi fungsi menurut moekijat dalam Haslinda, yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa defenisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.³⁶

Menurut David F. Smith dalam Buku Gibson, menjelaskan mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa : “selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan sosial dan psikologis pegawai. Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan mental dan fisik terhadap seseorang pegawai selain sisi positif dan dari pekerjaan yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang berarti, harga diri, penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubungan dengan orang lain”.


³⁵ W.J.S. Purwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Nilai Pustaka, 1986, hlm. 553

³⁶ *Ibid*

Penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan.³⁷

³⁷ *Ibid*

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan :

Secara normatif terminologi lembaga asuransi antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang mengatur sebagai berikut: “Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah: persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.³⁸ Sebagaimana bentuk perjanjian, terdapat perusahaan asuransi melakukan wanprestasi yaitu gagal bayar terhadap nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut dimana fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan ini. Sebagaimana dipahami bahwa fungsi pengawasan terhadap perusahaan asuransi adalah pada OJK. OJK, dalam hal ini sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian, berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini akan mendeskripsikan secara lengkap, jelas dan sistematis, bagaimana Perusahaan Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam tugas dan fungsi OJK dalam Pengawasan Asuransi di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

³⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, Pasal 1 nomor 2.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ialah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis-analis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu atau beberapa cabang ilmu tertentu untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.³⁹

Pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.⁴⁰ Hal ini penting untuk diketahui dalam melakukan sebuah penelitian adalah bagaimana jenis dan tipe penelitian yang akan digunakan. Menurut Abdulkadir Muhammad, metode penelitian artinya ilmu bagaimana cara kita melakukan proses penelitian berdasar literatur. Metodologi penelitian selalu berdasar pada fakta empiris dalam masyarakat, fakta tersebut di kerjakan secara metodis, sistematis, logis serta analisis. Umumnya metode penelitian ini terbagi :⁴¹

- a. Perencanaan penelitian dan penulisannya.
- b. Mengerjakan penelitian tersebut.
- c. Melakuakn penulisan laporan.

Berikut ini adalah pemaparan mengenai jenis dan tipe penelitian yang akan digunakan penulis :

³⁹ Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia*. Bandung. Alumni. hlm 104.

⁴⁰ Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 43.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 57-58

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian yuridis normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian ini menggunakan studi kasus perilaku hukum normatif sebagai objek penelitian. Penelitian hukum normatif dimulai dengan menganalisis ketentuan hukum positif tertulis yang diterapkan dalam kasus nyata dalam masyarakat⁴². Oleh karena itu penelitian ini melibatkan dua tahap yaitu melakukan analisis hukum secara normatif dengan literature hukum dan analisis data secara terapan melalui wawancara. Penelitian ini menitikberatkan pada tugas dan fungsi OJK dalam Pengawasan Asuransi di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴³ Bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai tugas dan fungsi OJK dalam Pengawasan Asuransi di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditemukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁴ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data

⁴² Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 hlm 34

⁴³ *Op. cit.* Muhammad, Abdulkadir. hlm 52.

⁴⁴ *Ibid.* hlm 112.

sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.⁴⁵ Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

- a. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ;
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

⁴⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990 hlm. 9.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi pustaka

Yaitu dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan pokok bahasan yang akan dibahas dengan cara membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut.

b. Studi Dokumen

Yaitu dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan asuransi.

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sesuai dengan pokok bahasan secara lengkap, dan relevan, apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dengan diperbaiki.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, catatan atau tanda yang ditempatkan dibagian bawah teks yang disebut dengan catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah sehingga memudahkan pembahasan.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. OJK mempunyai tugas yang terlampir pada UU No 21 Tahun 2011 pasal 8 yaitu:
 - a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
 - b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

2. Fungsi OJK dalam pengawasan asuransi di Indonesia, terdapat 2 metode yaitu melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi secara berkala dengan menggunakan 2 (dua) metode pengawasan, yaitu metode pengawasan tidak langsung (off siteinspection) dan metode pengawasan secara langsung (on site inspection). Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak langsung oleh OJK dilakukan dengan menggunakan metode antara lain:

- a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh perusahaan dan/atau menganalisis pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Laporan-laporan tersebut meliputi:
 - 1) Laporan keuangan;
 - 2) Laporan operasional;
 - 3) Strategi resuransi;
 - 4) Laporan dan jaminan;
 - 5) Rencana bisnis
 - 6) Rencana korporasi
 - 7) Laporan penerapan dan self-assesment tata kelola yang baik; dan
 - 8) Laporan penerapan manajemen risiko dan self-assesment tingkat risiko.
- b. Apabila dirasa perlu, OJK juga dapat meminta untuk dilengkapinya sata serta dokumen;
- c. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi yang diterbitkan;
- d. Melakukan stress-test terhadap risiko-risiko yang dirasa dapat berdampak sistematis secara khusus bagi industry asuransi dan secara umum bagi sector jasa keuangan.

Selain pengawasan tidak langsung, OJK juga dapat melakukan kegiatan pengawasan secara langsung. Pelaksanaan pengawasan secara langsung dilakukan dengan beberapa tahap kegiatan, antara lain:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung;
- 2) Pemeriksaan langsung;
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan langsung;
- 4) Evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung

3. Implementasi Peran OJK dalam kasus AJBB Bumiputera 1912

Dalam penerapannya, AJBB merupakan usaha bersama yang memegang prinsip gotong royong sehingga jika terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung secara bersama-sama akan tetapi menurut penulis dirasa tidak memberikan keadilan bagi para pemegang polis karena masih banyak para nasabah yang mengalami kerugian disamping itu adanya hak-hak nasabah

yang harus dipenuhi yaitu menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi. Sehingga menurut penulis para pemegang polis belum mendapatkan keadilan karena belum mendapatkan kembali hak-haknya sesuai dengan perjanjian dalam polis yang sudah jatuh tempo.

Dalam penegakan hukum pidana OJK mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, penyidikan dilakukan untuk menentukan dalam hal apa bagi mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara RI dan Pejabat Pengawas Negeri Sipil di lingkungan OJK. Dari proses penyidikan hasilnya disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan. Berkaitan dengan kasus OJK sudah menerapkannya yaitu Pada bulan Maret 2021 OJK telah menetapkan Nurhasanah (Ketua BPA AJB Bumiputera tahun 2018- 2020) sebagai tersangka karena tidak melaksanakan atau tidak memenuhi perintah tertulis OJK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Djihad, Hisyam dan Suyanto. 2000. *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta, Adi Cita.
- Ganie, A. Junaedy. 2013. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Herkono, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam KontrakKomersial*, cetakan ke-1, Yogyakarta. Laksbang Meditama.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Irmayanto, Juli dkk. 2002. *Bank dan lembaga keuangan*, Jakarta. Universitas Trisaksi.
- Kasmir, 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Komarudian, 1994. *Enxiklopedia Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Manullang, M. 1995. *Dasat-dasar Manajemen*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Satriawan, Iwan. 2012. *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

- , 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Mulya. 2013. *Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*, Bandung. Alfabeta,.
- Prakoso, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Purba, Radiks. 2004. *Memahami Asuransi Di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Binaman Pressindo.
- Purwadarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Nilai Pustaka.
- Sidharta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Jurnal

- Asmirawati, Nova. 2012. *Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.3.
- Sinaga, Rebekka Dosma. 2013. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Sigalingging, Bisdan. 2013. *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*. Medan. Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sitompul, Zulkarnain. 2014. “*Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan*,” (Medan: disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Sunarmi. 2010. *hukum kepailitan*, edisi 2, Medan. PT. Sofmedia.

- Sundari, Siti. 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta. Raih Asa Sukses.
- Syahmi, Afika Yumya. 2004. *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tim Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, Cet.ke-3.
- Wati, Dwi Purnama. 2014. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung*. Skripsi, Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, Pasal 1 nomor 2.

Web

<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 12.00 WIB).

<http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 2 Maret 2022.

<https://m.lampost.co/berita-belum-dibayar-pemegang-polis-asuransi-mengadu-ke-polda.html>.

Zulaikakita. "Ojk dalam ketatanegaraan indonesia", <http://Zulakita.Blogspot.Com/2012/12/Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html>, diakses tanggal 20 Maret 2022 pukul 14.00 WIB).